

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila telah dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan menjadi dasar serta pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia, termasuk penataan jalannya hukum negara. Salah satu sila dalam Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan sila kelima. Keadilan sosial berarti keadilan dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik materil maupun spritual.

Seluruh rakyat Indonesia artinya setiap orang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah RI sebagai warga NKRI, maupun WNI yang berada di luar negeri. Jadi setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan keadilan sosial dilakukan dengan cara kerja keras, disiplin profesional, jujur, bertanggungjawab dan mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan serta sikap adil terhadap sesama. Cita-cita dan tujuan rakyat Indonesia adalah terwujudnya

---

<sup>1</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, PT Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 12-13

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NKRI Tahun 1945) mengamatkan, Pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>3</sup> Di Indonesia Perlindungan dan pengawasan terhadap Air di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3, Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Y ang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

---

<sup>2</sup> Soeprapto, *Pancasila*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013, hlm. 80-81

<sup>3</sup> Helmi, *Hukum Perizinan lingkungan Hidup*, Jakarta, Pena Grafika, 2012, hlm. 1

Perlindungan dan pelestarian sumber air digunakan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh manusia. Berkaitan dengan perlindungan hukum atas air dan sekaligus tanah dapat dikemukakan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pemerintah berwenang dan bertanggungjawab terhadap wilayah Sungai meliputi wilayah Sungai dalam satu Kabupaten/Kota, wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota, wilayah Sungai lintas Provinsi, wilayah Sungai lintas Negara, dan wilayah Sungai Strategis Nasional. Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya, meliputi:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

- a. Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, penguasaan, pengawasan, dan perizinan, pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- b. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) serta lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya;
- e. Menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air;
- f. Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan.

Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagian besar kewenangan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan lingkungan di Indonesia bersifat sentralistik. Pergeseran kewenangan pengelolaan lingkungan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua kewenangan dalam bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah kecuali

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain.

Pengaturan tentang DAS di Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, tujuan dari peraturan daerah tentang DAS, mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif instansi terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kualitas dan berkelanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu, dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup hanya berupa kewenangan yang bersifat *universal*.<sup>6</sup> Izin lingkungan di Kabupaten Bangka di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

<sup>6</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan kegiatan yang memerlukan izin lingkungan.

Setiap kegiatan manusia baik dalam riak kecil maupun dalam riak yang lebih besar, dalam langkah yang insidental ataupun rutin, selalu akan mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia tidak akan lepas pula dari pengaruh lingkungan, baik yang datang dari alam sekitarnya (fisik maupun non fisik), dari hubungan antar individu ataupun antar masyarakat.<sup>7</sup>

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan manusia, *kedua* disebabkan pencemaran, baik berasal dari air, udara maupun tanah.<sup>8</sup> Pencemaran dan perusakan lingkungan salah satunya disebabkan adanya pertambangan. Seperti yang dilakukan para penambang timah ilegal yang tidak mempunyai izin lingkungan melakukan penggalian timah di dalam sungai yang merusak dan mencemari air di aliran Sungai di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sekarang.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 menyebutkan bahwa badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>8</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 48

<sup>9</sup> Keterangan Wandi Masyarakat Baturusa tanggal 29 November 2017

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>10</sup> Kegiatan pertambangan di bagi menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan batubara adalah pertambangan edapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk betumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>11</sup> Pada dasarnya kegiatan pertambangan dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi *Ilegal Mining* dan *Legal Mining*. *Ilegal Mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan *Legal Mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>12</sup>

*Ilegal mining* tentu bukan hal yang baru di Bangka Belitung, khususnya dalam perkembangan timah. Timah adalah salah satu bahan tambang penting, timah jika sudah diolah dapat menjadi berbagai macam kegunaan. Olahan timah

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Rinieka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 525

<sup>12</sup> Rosmala Dewi Sakti Prawira, *Hukum Pertambangan*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2009, hlm.

biasanya digunakan untuk lapisan produk baja, bahan kemasan, pelapis kaleng, bahan kombinasi perunggu dan masih banyak lagi. Penambangan dilakukan di darat, di sungai, dan di laut. Ada yang dikawasan hutan lindung sampai daerah pemukiman penduduk, perairan, jalan raya dan fasilitas publik. Banyaknya para penambang Timah yang tidak memiliki izin usaha. Ketika tidak berizin, maka para penambang ini menambang dimana saja. Tidak dibatasi pada daerah diperbolehkan atau dilarang, masuk zona pariwisata, tangkapan nelayan dan terumbu karang atau tidak. Menambang secara berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat yang lain dan lalu pergi meninggalkan kolong-kolong tanpa melakukan reklamasi.<sup>13</sup>

Penambangan timah di kawasan aliran sungai di desa Air Anyir dilakukan secara *illegal mining* dan sampai sekarang masih tetap berlangsung, penambang secara sembunyi-sembunyi tetap menambang timah di kawasan daerah aliran sungai. *Tambang Inkonvensional* (TI) sudah sangat dikenal di kalangan rakyat Kepulauan Bangka Belitung. TI merupakan sebutan untuk penambangan timah dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana, yang biasanya bermodalkan antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Untuk skala penambangan yang lebih kecil lagi, biasanya disebut Tambang Rakyat (TR). TI sebenarnya dimodali oleh rakyat dan dikerjakan oleh rakyat juga. Secara legal formal TI sebenarnya adalah

---

<sup>13</sup> Vinni Olfianty, *Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Ilegal Mining Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Skripsi pada Universitas Bangka Belitung, 2015, hlm. 46



kegiatan penambangan yang melanggar hukum karena memang umumnya tidak memiliki izin penambangan.

Contoh dari kerusakan akibat kegiatan penambangan *illegal mining* yang mudah ditemukan, seperti di kawasan sungai di Desa Air Anyir, yaitu:<sup>14</sup>

### 1. Lubang Tambang

Terdapat lubang-lubang tambang akibat adanya penggalian yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air. Air lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air tanah dan dapat mencemari air tanah.

### 2. Air Asam Tambang

Adanya penggalian tambang terdapat air asam tambang, yang mengandung logam-logam berat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Ketika air asam tambang sudah terbentuk maka akan sangat sulit untuk menghentikannya karena sifat alamiah dari reaksi yang terjadi pada batuan.

### 3. Tailing

---

<sup>14</sup> Dori Jukandi, *Dampak Penambangan Timah Bagi Masyarakat Bangka Belitung*, ([babel123.com/dampak-penambangan-timah-bagi-masyarakat-bangka-belitung.html](http://babel123.com/dampak-penambangan-timah-bagi-masyarakat-bangka-belitung.html)), diakses Pada Tanggal 14 Mei 2018, pukul 20.00 WIB

Tailing adalah bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi bernilai bijih besi. Tailing mengandung logam-logam berat dalam kadar yang cukup mengkhawatirkan, seperti tembaga, timbal atau timah hitam, merkuri, seng, dan arsen. Ketika masuk kedalam tubuh makhluk hidup logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh dan dapat menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan.

Dampak negatif dan positif secara umum dari pertambangan ilegal di kawasan sungai, yaitu pendangkalan sungai, tingginya tingkat kekeruhan air sungai, rusaknya permukaan lahan, air sungai tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk sumber air bersih dan terjadi abrasi tebing sungai. Dan dampak positif dari penambangan ilegal, yaitu berkurangnya angka pengangguran, berkurangnya tingkat kejahatan seperti pencurian dan meningkatkan ekonomi masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam penegakan hukum tindak pidana tentang lingkungan hidup yang melakukan penyidikan yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

---

<sup>15</sup> Al Zuhri, *Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing*, Jurnal pada Universitas Riau Pekanbaru

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, menyebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air yang tanpa izin Pemerintah dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan permasalahan terhadap perusakan sungai dan izin menambang yang dilakukan oleh para penambang timah ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya daerah Bangka Belitung berdasarkan penjelasan latar belakang, maka Penulis ingin melakukan penulisan Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pelaku Perusakan Sungai ditinjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. (studi kasus Sungai Air Anyir di Kecamatan Merawang).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perusakan sungai?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku perusakan sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perusakan sungai?
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku perusakan sungai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan?

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penulisan ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana perusakan sungai dalam perlindungan dan pengawasan sumber daya air.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Masyarakat**

Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap sumber daya air.

##### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan untuk pemerintah Kabupaten Bangka agar lebih memperhatikan perlindungan, pengawasan dan penyelesaian sumber daya air terhadap kerusakan yang dilakukan oleh manusia.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi agar lebih memahami tentang perlindungan, pengawasan dan penyelesaian sumber daya air.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

<sup>17</sup> Soerjono Seoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 32

## 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan konseptual dan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual timbul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi.<sup>20</sup>

### 1. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Loc. Cit.*, hlm. 17

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi tiga :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).<sup>22</sup> Kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Penguasaan Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>23</sup> Termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 82

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.114

dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>24</sup> Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>25</sup>

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan permasalahan yang diangkat.<sup>26</sup> Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai penelitian, misalnya:<sup>27</sup>

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang digunakan;

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 52

<sup>26</sup> Rianto Adi, *metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Rahmatika Creative Design, Jakarta, 2004, hlm. 72

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 113



- b. Mendapatkan metode, teknik atau cara pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c. Sebagai sumber data sekunder;
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- e. Mendapat informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- f. Memperkaya ide-ide baru;
- g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

#### **G. Analisa Data**

Analisa atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun alur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya.<sup>28</sup> Kemudian mengembangkannya melalui analisis dengan cara membangun konsep berpikir dan pendekatan konseptual timbul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 141

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 95